



AKTA PERDAMAAIAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrs

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 April 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Maros, yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap :

HAWASIAH, Tempat/ Tanggal lahir Maros 12 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Matana Desa Tellumpocoe, Kec. Marusu, Kab. Maros dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Nur Khutbanullah Lissalam, S.H Advokat & Konsultan Hukum, Para Legal pada Kantor Hukum MY & PARTNERS berkedudukan di Jl. Perum A3 Residence Mulya Blok A No.7 Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 9 Januari 2024 Nomor 6/SK/Pdt/HK//2024/PN Mrs, **disebut sebagai Penggugat;**

Lawan

1. ABDUL RASYID, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Matana Desa Tellumpocoe, Kec. Marusu, Kab. Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, , tempat/tanggal lahir Maros, 16 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, NIK 7309081610810002, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Matana Desa Tellumpocoe Kec. Marusu Kab. Maros berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 13/SK/INST//2024/PN Mrs, tertanggal 16 Januari 2024, **disebut sebagai Tergugat;**

2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), alamat Kantor Jl. Dr. Ratulangi No. 48, Turikale, Kab. Maros Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirna, S.Si, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Izmy Rachmunia

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchdar, S.Sos, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Muh. Rizky Subarkah, S.H., M.H Penata Pertanahan Pertama Pertanahan Kabupaten Maros, Nurjannah, S.H., M.Kn, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Rizka Dwi Novitriana, S.H, Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa Nomor 2298/SKU-73.09.MP.01.02/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Keaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 114/SK/Pdt/HK/X/2023/PN Mrs tertanggal 16 Oktober 2023 dan surat tugas Nomor 1574/ST-73.09.M.P.01.02/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 kemudian melakukan pencabutan surat kuasa Nomor MP.01.02/208-73.09/I/2024, tertanggal 23 Januari 2024 kemudian memberikan kuasa kepada Mirna, S.SiT, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Theresia Faradila Rafael Nong, S.H, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri, S.H, Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Rizka Dwi Novitriana, Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 148/SKU-73.09.MP.01.02/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Keaniteraan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 23 Januari 2024, Nomor 19/SK/Pdt/HK/I/2024/PN Mrs dan surat tugas Nomor 80/ST-73.09.MP.02/I/2024, tanggal 18 Januari 2024, disebut **sebagai Turut Tergugat;**

Para pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 September 2023, yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 9 Oktober 2023, dengan register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrs dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak

*Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan batas tanah yang dipersoalkan melalui perantaraan mediator / Majelis Hakim dengan bantuan tenaga ahli dari Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat);

Pasal 2

Bahwa Mediator akan menunjukkan batas tanah yang dipersoalkan kepada para pihak dan kemudian para pihak menyepakati atau memberikan persetujuan terhadap batas tanah yang tunjuk oleh Mediator dan para pihak tidak akan mempersoalkan masalah lokasi/batas tanah ini dikemudian hari;

Pasal 3

Bahwa pihak BPN (Turut Tergugat) melakukan pengukuran berdasarkan pemasangan patok batas oleh Penggugat dan Tergugat sesuai kesepakatan dan arahan dari Mediator dan oleh pihak BPN (Turut Tergugat) akan membuat gambar/denah lokasi lokasi sesuai hasil kesepakatan Para pihak serta gambar/ukuran tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan perdamaian ini;

Pasal 4

Bahwa batas tanah yang ditetapkan tersebut menjadi rujukan batas tanah dan luas yang terdapat dalam sertifikat Hak milik Nomor 01474 atas nama Israwati anak daripada Hawasiah dan serifikat Hak milik Nomor 00082 atas nama Abdul Rasyid (batas tanah mempengaruhi gambar dalam sertifikat yang ada);

Pasal 5

Bahwa terkait sertifikat yang ada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat dapat di lakukan perubahan seperlunya sesuai batas tanah yang telah ditentukan dalam kesepakatan perdamaian ini

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara di Pengadilan Negeri Maros di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan;

*Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan seperti berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui oleh Para Pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai putusan ini diucapkan, berjumlah Rp. 1.513.000,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Firdaus Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrs. tanggal 9 Oktober 2023, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Alimuddin, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian
Perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Khairul, S.H., M.H.

Firdaus Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1] Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2] Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3] Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
4] Biaya Panggilan	: Rp	108.000,00
5] Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.225.000,00
6] Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7] Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	1.513.000,00

(Satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).